



BUPATI SUKABUMI

Palabuhanratu, 29 Januari 2020

Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan/Direktur
Di Wilayah Kabupaten Sukabumi
di
Tempat

SURAT EDARAN

No : 536/661 - DPESDM

TENTANG PELAPORAN DATA INDUSTRI

Berdasarkan Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa setiap perusahaan industri wajib menyampaikan data industri kepada Menteri/Gubernur/ dan atau Bupati/Walikota dan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Mengingat pentingnya pelaporan data industri sebagai bahan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota, maka dihimbau kepada perusahaan industri di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaporkan data-data industri kepada Bupati Sukabumi melalui Dinas Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sukabumi sesuai dengan amanat Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dengan format terlampir.
2. Melakukan registrasi dalam akun SIINas sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

Demikian untuk mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.



Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.